



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/113 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
KAMPUNG/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari kampung untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/kelurahan Merah Putih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Tugas Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:/3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan pendirian Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Tengah;
 - b. membentuk Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, *cold storage*/pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kampung/kelurahan di Provinsi Papua Tengah;
 - c. melakukan percepatan pendirian Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Tengah
 - d. melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan;
 - e. melakukan strategi percepatan (*quick win*) dalam rencana untuk mendukung Koperasi Kampung/kelurahan Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.
 - f. melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih kepada Satuan Tugas Nasional.
- KETIGA : Satgas dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan sektor strategis dan wilayah sesuai kebutuhan teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.


KELIMA...../4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BIRO HUKUM,~~


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/113 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI KAMPUNG/
KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS

- a. Ketua : Gubernur Papua Tengah
b. Wakil Ketua I : Wakil Gubernur Papua Tengah
c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
d. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua
Tengah
e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
f. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua
Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan
Perikanan Kepala Bapperida Provinsi Papua
Tengah;
6. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bapperida
Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Kepala Bapperida
Provinsi Papua Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua
Tengah.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002